



PENINGKATAN MUTU DOSEN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS

Ilham Fahmi, Mohammad Fakry Gaffar, Johar Permana, Endang Harawan*

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Correspondence: *E-mail: ilham.el.quds@gmail.com

ABSTRACTS

This research aims to study and analyze in depth about improving the quality of lecturers in the learning process at the university which is focused on university policies and programs in improving lecturer qualifications and competencies in terms of seven quality elements. The method used is a qualitative method with a case study approach in 27 study programs at the University of Singaperbangsa Karawang, and involves elements of leadership, quality control units, lecturers and students as research participants. The results of this study indicate that the university has implemented policies and programs to improve the qualifications and competencies of lecturers, but overall the results have not shown superior quality in accordance with the quality standards of lecturers that have been set as a prerequisite in organizing a quality learning process at the university. Seven quality elements to improving lecturer qualifications and competencies namely quality philosophy, quality standards, quality policy objectives, quality structure, processes quality, quality control cycle and quality assessment, so that it increasingly meets the prerequisites for organizing a quality learning process.

Keyword: Improving the Quality of Lecturers, Learning Process, Seven Quality Elements.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 06 Jan 2020

First Revised 28 Jan 2020

Accepted 20 Apr 2020

First Available online 24 Oct 2022

Publication Date 01 Apr 2023

1. PENDAHULUAN

Perwujudan mutu dalam proses pembelajaran di universitas didasarkan pada kapasitas yang dimiliki setiap dosen dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta mengembangkan proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran (*learning outcomes*) yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar (*learning needs*) mahasiswa dan tuntutan para pengguna (*user*) lulusan. Perubahan tuntutan dari para pengguna lulusan inilah yang terus berkembang dan perlu direspon positif oleh pimpinan universitas melalui penyiapan dan peningkatan mutu dosen sehingga memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Dinamisasi tuntutan para pengguna lulusan menuntut ditingkatkannya kapasitas dosen secara terus menerus, bahkan investasi terbesar dalam institusi pendidikan adalah dalam hal pengembangan kapasitas dosennya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 26 menyantumkan bahwa Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian berkaitan dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian pada ayat (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Merujuk pada perundang-undangan seperti diungkapkan di atas, secara legal kedudukan, tugas dan kewajiban serta keberadaan dosen menjadi sangat jelas dan kokoh. Salah satu tugas utama dosen adalah menyelenggarakan proses pembelajaran, dosen melaksanakan proses pembelajaran di mana mahasiswa berperan sebagai pembelajar (*learners*), interaksi antara dosen dan mahasiswa melahirkan proses pembelajaran.

Dosen tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang keilmuannya secara mendalam dan luas namun juga dituntut untuk secara sungguh-sungguh menanamkan dalam diri dosen sebagai pendidik yakni nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa dari profesi dosen. Keilmuan dan nilai-nilai dasar ini berbaur menjadi satu kesatuan yang tertanam kokoh dalam diri dosen, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang sederhana dan memerlukan kesungguhan dari perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan dosen. Hal tersebut merupakan tantangan sulit yang dihadapi oleh institusi perguruan tinggi untuk dapat membangun dan mengembangkan jati diri yang tertanam kokoh dalam diri dosen universitas di Indonesia (Gaffar, 2019).

Peningkatan mutu dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di Universitas Singaperbangsa Karawang secara umum belum menunjukan hasil yang signifikan dan bermutu unggul, dengan merujuk pada kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dosen dalam memenuhi prasyarat menyelenggarakan proses pembelajaran bermutu. Kondisi

tersebut dibuktikan dengan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang peringkat perguruan tinggi negeri yang diukur melalui indikator pengukuran mutu dosen, mutu manajerial kelembagaan, mutu kegiatan kemahasiswaan dan kualitas penelitian dan publikasi menunjukkan peringkat Universitas Singaperbangsa Karawang secara nasional berada pada peringkat (rangking) 1975 dan masuk ke dalam kategori klaster 4.

Kemudian ditinjau dari jumlah dosen yang telah memiliki sertifikasi sebagai pendidik profesional berjumlah 144 orang dosen dari jumlah keseluruhan dosen 460 orang (baru mencapai 31%) signifikannya dampak sertifikasi dosen sesuai dengan hasil penelitian [Siswandari dan Susilaningsih \(2013\)](#). Hasil penelitian tersebut adalah sertifikasi dosen berdampak terhadap peningkatan mutu proses pembelajaran ditunjukkan dengan meningkatnya kompetensi pedagogik dan professional dosen.

Kondisi lainnya adalah masih terdapatnya dosen yang belum memiliki jabatan fungsional atau jabatan akademik, kondisi ini berdampak pada mutu *performance* dosen dalam proses pembelajaran sesuai dengan hasil penelitian [Maurizio et al. \(2019\)](#). Selanjutnya merujuk pada hasil penilaian institusi melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di mana salah satu standar yang harus dipenuhi adalah standar mutu dosen. Berdasarkan penilain akreditasi tersebut, peringkat universitas maupun program studi belum menunjukkan peringkat yang unggul di mana terdapat 15 program studi memperoleh peringkat akreditasi B, 6 program studi memperoleh peringkat akreditadi C dan 6 program studi belum melaksanakan proses akreditasi. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa belum baiknya mutu unsur dosen di universitas di mana yang menjadi salah satu indikator mutu dalam proses penilaian akreditasi adalah mutu dosen itu sendiri. kondisi-kondisi tersebut mendorong peneliti melaksanakan penelitian mengenai peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran di universitas.

Penelitian ini memperkenalkan unsur kebaruan (*novelty*) yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu kajian mengenai peningkatan mutu dosen dengan memberi perhatian secara holistik pada kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dalam proses pembelajaran di universitas dengan meninjaunya berdasarkan tujuh unsur pokok yakni filosofi mutu, standar mutu, tujuan kebijakan mutu, struktur mutu, proses mutu, siklus pengendalian mutu, dan penilaian mutu. Universitas di seluruh dunia mempromosikan bahwa mutu dosen merupakan kunci eksistensi universitas tersebut ([Gaffar 2019](#)).

Penelitian terhadap peningkatan mutu dosen di universitas terus berkembang, namun sebagian besar peneliti lebih mengkaji dari sisi pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen. Seperti penelitian yang dilakukan [Sufianti dan Permana \(2015\)](#) yang menyimpulkan bahwa motivasi kerja dan kompetensi professional dosen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu kinerja dosen di universitas.

Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa model pengembangan kompetensi berkelanjutan (PKB) memiliki empat unsur yaitu: (1) perencanaan berbasis analisis karakter dosen, analisis kebutuhan dosen, pemilihan intervensi sarana, prasarana dan biaya; (2) pengorganisasian berisi mekanisme PKB, susunan organisasi mencakup keterlibatan individu dan tugas lembaga, koordinasi kegiatan mencakup kerjasama research dan penugasan oleh lembaga; (3) pelaksanaan meliputi tempat PKB, waktu pelaksanaan, pemberian intervensi, pemberian bimbingan dan motivasi; dan (4) pengendalian yang berisi standar PKB ([Sugiyanto et al., 2016](#)).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erlani, et al. (2019) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara motivasi kerja dan iklim kerja dosen dalam meningkatkan mutu dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas. Beberapa penelitian tersebut belum menempatkan peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran dengan pengkajian mutu yang melibatkan 7 (tujuh) unsur mutu sebagai sebuah kesatuan pengkajian yang integral dan strategis sebagai perspektif baru dalam kajian mengenai peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran di universitas.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 menyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 12 ayat (1) Dosen sebagai anggota civitas academica memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Ayat (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan. Selanjutnya pada ayat (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas academica.

Paradigma yang selama ini dipegang adalah bahwa dosen telah memiliki kemampuan akademik yang ditinggi di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga untuk dapat memasuki profesi sebagai dosen dianggap telah memenuhi kapasitas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dosen dianggap tidak membutuhkan persiapan khusus untuk melaksanakan tugas profesionalnya sebagai dosen di perguruan tinggi.

Dosen yang baru diangkat di perguruan tinggi tidak memiliki kompetensi untuk mengajar dan datang ke kelas dalam keadaan kosong. Untuk mengisi kekosongan kompetensi yang dimiliki dosen tersebut maka dilaksanakan pembinaan oleh dosen senior, jadi mempersiapkan dosen baru atau dosen muda merupakan tugas dosen senior atau tugas program studi, fakultas atau universitas untuk memberikan bekal kepada dosen muda tersebut sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai dosen di perguruan tinggi dengan baik (Gaffar, 2019).

Menurut Bungai dan Perdana (2018), dosen profesional merupakan dosen yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugasnya secara profesional, sedangkan kompetensi yang harus dimiliki dosen profesional meliputi kompetensi pedagogis, profesional, keperibadian dan sosial. Hal ini dianggap penting, karena kompetensi dosen tersebut akan berdampak pada standar mutu *performance* dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Tridharma) perguruan tinggi. Lebih lanjut Akbar (2015) merinci mengenai standar mutu *performance* dosen, dimana standar ini ditampilkan pada **Tabel 1** berikut ini.


Tabel 1. Standar Performace Dosen

<i>Responsibility</i>	<i>Performance Standards</i>
Pendidikan dan Pengajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembelajaran dikelas sesuai alokasi waktu; 2) Mengalokasikan waktu untuk memberikan layanan dan bimbingan kepada mahasiswa; 3) Melakukan inovasi masteri perkuliahan secara berkala; 4) Merumuskan dan menganbangkan instrument evaluasi; 5) Mendiskusikan hasil ujian dengan mahasiswa agar menghadirkan umpan balik positif; 6) Melaksanakan pembelajaran secara efektif; 7) Memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mendukung pembelajaran di kelas; 8) Dapat mengemas pembelajaran sesuai dengan RPS dan Silabus; 9) Menggunakan berbagai media pembelajaran untuk menarik antusias mahasiswa dalam pembelajaran; 10) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan program seminar mahasiswa, penyusunan laporan penelitian, membuat makalah dan aktivitas akademik lainnya.
<i>Immaturity</i> Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merancang dan melaksanakan penelitian baik secara individu maupun berkelompok; 2) Melaksanakan dan melaporkan penelitian secara akurat sesuai prinsip ilmiah; 3) Mempresentasikan makalah dalam diskisi ilmiah, seminar regional, nasional dan internasional; 4) Menulis buku-buku ilmiah; 5) Membimbing penelitian mahasiswa; 6) Mengkaji isu-isu faktual yang 7) menjadi isu penelitian terkini.
Pengabdian Pada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan pelatihan maupun pendampingan terhadap masalah-masalah sesuai disiplin keilmuan yang dikuasai maupun melakukan pengembangan masyarakat secara umum; 2) Berperan aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat; 3) Menulis karya ilmiah berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan **Tabel 1** di atas maka ahli yang lain menyatakan bahwa, proses pembelajaran menurut [Fyfield \(2019\)](#) merupakan pengembangan pengetahuan baru, ketrampilan atau sikap dimana seseorang berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Di mana lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan belajar berupa dosen yang memiliki kualifikasi, fasilitas fisik, atmosfir psikologis, metode belajar, media dan teknologi.

Proses pembelajaran dapat berlangsung dalam banyak cara atau bentuk, baik disengaja maupun tidak disengaja, berlangsung sepanjang hayat ketika dan menuju pada suatu perubahan pada diri mahasiswa, perubahan yang dimaksud adalah perubahan perilaku berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta kebiasaan baru yang mahasiswa peroleh dari proses belajar tersebut (Ibrahim dan Ledo, 2018). Sedangkan pengalaman diperoleh diperoleh melalui interaksi antara mahasiswa dan lingkungan seperti dosen, kurikulum, fasilitas belajar sebagai sumber belajarnya.


Gaffar (2019) menjelaskan bahwa proses pembelajaran merupakan tugas utama dosen yang memiliki berbagai dimensi yang sangat kompleks meliputi, kurikulum, *learning needs* mahasiswa, *learning outcomes*, evaluasi hasil belajar, infrastruktur yang mendukung, manajemen yang efektif dan kepemimpinan universitas. Hal tersebut seperti yang ditampilkan pada **Gambar 1** berikut.



Gambar 1. Dimensi Teaching Learning di Universitas (dikutip Gaffar, 2019)

Berdasarkan **Gambar 1**, maka ahli lain menyatakan bahwa peningkatan (*enhancement*) adalah proses pengembangan keterampilan teknis, teoritis, dan moral dosen melalui pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan tugas masa kini maupun masa depan (Satori dan Suryana, 2013). Keseluruhan fenomena di atas memerlukan sebuah kebijakan baru, dengan substansi dan mekanisme baru, yang ditetapkan sebagai *guideline* yang harus dijadikan acuan oleh seluruh universitas dalam mengelola mutu dosen di institusinya.

Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui berbagai *pathways* dalam bentuk program baik secara nasional maupun secara kelembagaan pada masing-masing universitas. Gagasan tersebut relevan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa mutu dosen merupakan suatu proses yang menunjukkan bahwa untuk mencapai mutu dosen (*product*) atau layanan (*service*). Hal tersebut harus melalui proses atau prosedur tertentu dan sesuai dengan persyaratan prosedural yang telah ditetapkan, artinya bahwa mutu dosen merupakan hasil dari sistem dan prosedur yang ditetapkan untuk tujuan tertentu (Mishra dan Panda, 2007). Berikut digambarkan pada **Gambar 2** sebuah skema peningkatan mutu dosen profesional berkelanjutan sebagaimana digambarkan dalam penelitian Gaffar (2019).



Gambar 2. Peningkatan Kemampuan Dosen Profesional Berkelanjutan (Gaffar, 2019)

Gambar 2 tersebut atas juga oleh beberapa rujukan berdasarkan literatur penelitian sebelumnya yang relevan dengan konteks peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran di universitas. Seperti penelitian Suganda (2019) yang menyimpulkan bahwa hampir semua dosen muda seperti dibiarkan untuk mencari-cari jati dirinya masing-masing, tidak ada buku pedoman yang tersedia untuk dijadikan acuan, yang bisa dilakukan oleh dosen muda adalah melihat apa yang dilakukan oleh dosen senior yang belum tentu merupakan *role models* yang bagus untuk diteladani.

Pada awal karirnya seorang dosen tanpa memiliki pendidikan formal tentang kependidikan, tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor proses pembelajaran, dosen hanya menggunakan pengalamannya sendiri sebagai mahasiswa dan peneliti. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan kompetensi dosen menjadi program yang urgen dilakukan oleh institusi sehingga menunjukkan *performance* mengajar yang bermutu. Kemudian penelitian yang dilakukan Akbar (2015) yang menyimpulkan bahwa kompetensi dosen merupakan kemampuan dosen dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat, kompetensi dosen akan berdampak pada *performance* dan prestasi dosen dan akan memberikan kontribusi terhadap mutu universitas dan alumninya.

Selanjutnya penelitian yang menyimpulkan bahwa telah dilakukan sebuah penelitian yang didasarkan pada keprihatinan peneliti terhadap praktik penilaian dalam pendidikan tinggi di Inggris. Kekhawatiran ini berasal dari pengalaman peneliti sebagai dosen universitas, dan dari berbagai bukti penelitian dan masalah kebijakan yang berkaitan dengan penilaian di pendidikan tinggi. Menyimpulkan bahwa dosen di universitas ingin meningkatkan mutu pembelajaran yang mereka selenggarakan (Swann dan Ecclastone, 2006), namun dosen terhambat untuk melakukannya dikarenakan oleh jumlah jam mengajar yang terlalu banyak, rasio mahasiswa yang tinggi dibandingkan dengan jumlah dosen. Serta pemenuhan tugas administrasi yang terlalu rumit dan memakan waktu, dan efek dari perubahan cepat yang sedang berlangsung, membuat dosen tidak punya banyak waktu untuk terlibat dalam proses perkembangan yang terbuka, atau bahkan diskusi tentang proses pembelajaran.

Setelah mengamati penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penelitian hanya baru mengkaji mengenai bagaimana kompetensi dan kualifikasi dosen dikembangkan di universitas. Namun belum menyentuh serta mengintegrasikan kajian mengenai peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran di universitas dengan kajian 7 (tujuh) unsur mutu yang merupakan format pengkajian mutu yang paling komprehensif.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode penelitian kualitatif dinilai paling tepat karena dapat memberikan gambaran realitas yang komprehensif mengenai penjaminan mutu proses pembelajaran di universitas. Di dalamnya mencakup tata kelola unsur-unsur proses pembelajaran yang kompleks dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu.

Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian dilakukan di Universitas Singaperbangsa Karawang dan berdasarkan fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka yang menjadi partisipan penelitian atau unit analisis meliputi unsur pimpinan universitas (Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi), unsur dosen, dan unsur mahasiswa.

Data dalam penelitian kualitatif berupa pernyataan-pernyataan, tulisan, angka-angka yang dideskripsikan dan dimaknai, gambar, simbol-simbol, gaya, gerak, sikap atau perilaku. Penelitian ini berusaha memperoleh data dari unsur pimpinan berupa data mengenai kebijakan atau program proses pembelajaran, kebijakan sistem penjaminan mutu proses pembelajaran dan struktur kelembagaan. Data yang diperoleh dari unsur dosen berupa informasi mengenai performance mengajar dosen, dengan uraian informasi mengenai perangkat pembelajaran yang dibuat, sumber belajar yang dipersiapkan, metode pembelajaran yang diterapkan, media belajar yang digunakan sampai sistem evaluasi yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Sedangkan dari unsur mahasiswa data yang diperoleh adalah mengenai kebutuhan belajar mahasiswa serta mengidentifikasi sejauhmana universitas mampu memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa. Data yang diperoleh dijadikan sebagai input untuk diolah menjadi bentuk informasi yang lebih bermakna. Supaya penelitian lebih terarah, sesuai dengan tujuan yang diharapkan, peneliti menggunakan instrumen penelitian, yaitu instrumen kaji dokumen, instrumen wawancara, pedoman pengamatan dan instrumen kuesioner.

Instrumen kaji dokumen digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumentasi seperti dokumen kepegawaian universitas, dokumen online kepegawaian (Forlap Dikti), dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dan dokumen program pengembangan dosen. Instrumen wawancara digunakan untuk menghimpun data yang bersifat fikiran, gagasan, opini dan pendapat dari responden secara akurat, data yang diperoleh terkait kebijakan peningkatan mutu dosen dan kebijakan mutu proses pembelajaran.

Instrumen pengamatan digunakan untuk menghimpun data tentang fenomena yang bersifat fisik yang perlu pengamatan secara langsung, dalam penelitian ini dilakukan pengamatan dan evaluasi terhadap performance mengajar dosen. Sedangkan instrumen kuesioner digunakan untuk mengumpulkan serta memperkuat data mengenai evaluasi *performance* mengajar dosen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mutu (*quality policy*) di Universitas Singaperbangsa Karawang memuat tiga unsur kebijakan yakni (1) landasan filosofis (*quality philosophy*) kebijakan mutu yang merupakan nilai dasar yang menjadi pegangan civitas academica dalam melaksanakan kinerja mutu; (2) tujuan mutu (*quality goals*) yang merupakan hasil yang dicapai melalui proses mutu; (3) standar mutu acuan (*quality standard*) merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat keberhasilan proses pembelajaran di universitas.

Mutu pendidikan di Universitas Singaperbangsa Karawang mengacu pada filosofi mutu yaitu (1) mutu menjadi urusan dan tanggung jawab setiap warga; (2) membangun karakter menuju internalisasi budaya mutu; (3) integritas dan citra layanan; (4) pengembangan mutu berbasis standar; (5) orientasi kepuasan stakeholders; dan (6) tanggung jawab sosial. Merujuk pada nilai-nilai filosofis mutu tersebut semakin menegaskan bahwa peningkatan mutu dosen menjadi prioritas utama yang dilaksanakan oleh universitas.

Dosen yang bermutu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan akan secara serta merta membangun integritas dan citra layanan institusi dari *stakeholder* atau pengguna lulusan dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu institusi itu sendiri. Gagasan tersebut relevan dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa integritas dan citra perguruan tinggi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan stakeholder dan mutu dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap kepuasan *stakeholder* (Mujahidin et al., 2018).

Kebijakan mutu institusi diarahkan untuk mencapai tujuan mutu (1) meningkatkan mutu akademik melampaui standar nasional pendidikan tinggi; (2) menghasilkan lulusan yang profesional serta berakhlak mulia; (3) menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan; (5) menyediakan sarana dan prasarana akademik yang memadai; (6) mengaplikasikan inovasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bentuk pengabdian pada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (7) memberikan kontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Seperti halnya pada filosofi mutu, kebijakan peningkatan mutu dosen ditegaskan dalam tujuan mutu universitas, peningkatan mutu menjadi sasaran utama untuk dicapai oleh institusi, berangkat dari sebuah kesadaran dari pimpinan institusi bahwa universitas yang unggul dimulai dari perhatian yang serius pada peningkatan atau pengembangan mutu dosen yang merupakan garda terdepan dalam seluruh aktivitas universitas.

Kemudian Universitas menetapkan standar mutu sebagai tolok ukur pencapaian mutu mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang sudah ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh institusi. Pada standar nasional pendidikan tinggi termasuk di dalamnya terdapat standar mutu yang menjadi acuan dalam pengembangan mutu dosen, tuntutan dosen untuk memenuhi prasyarat untuk menyelenggarakan pembelajaran dibahas dalam penelitian Chotim (2011) di mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kualifikasi akademik dosen memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja dosen dalam proses pembelajaran di kelas.

Berdasarkan data Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tertera bahwa jumlah dosen Universitas Singaperbangsa Saat ini berjumlah 460 orang yang

terdistribusi pada 27 program studi, dengan rincian 424 orang berstatus Dosen Tetap dan 36 orang dosen berstatus Dosen Tidak Tetap. Dari jumlah keseluruhan tersebut diklasifikasikan kembali berdasarkan kualifikasi akademik, diketahui bahwa terdapat 374 dosen berkualifikasi akademik Strata 2 (magister) sedangkan jumlah dosen yang berkualifikasi akademik Strata 3 (doktor) berjumlah 86 dosen. Dimana dari jumlah 374 dosen yang berkualifikasi akademik Strata 2, 81 orang diantaranya sedang menempuh pendidikan Strata 3 (doktoral) baik di dalam maupun di luar negeri. Data di atas lebih rinci lagi ditampilkan pada **Tabel 2** di bawah ini mengenai deskripsi data kepegawaian dosen Universitas Singaperbangsa Karawang.

Tabel 2. Deskripsi Data Kepegawaian Dosen

Kondisi	Tahun		
	2017	2018	2019
Kualifikasi S-2	336	383	460
Kualifikasi S-3	33 (9%)	43 (10%)	86 (19%)
Dosen Bersertifikat Pendidik	39 (10%)	89 (21%)	144 (27%)
Jabatan Fungsional	-	-	492
Belum Memiliki Jabatan Fungsional	-	-	41

Kemudian berdasarkan **Tabel 2** tersebut, kualifikasi jabatan akademik atau jabatan fungsional baru terdapat 1 orang dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, 31 dosen berjabatan fungsional Lektor Kepala, 104 berjabatan akademik Lektor, 245 berjabatan akademik Asisten Ahli sedangkan sebanyak 41 dosen masih belum memiliki jabatan akademik. Sedangkan baru terdapat 144 orang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik profesional, artinya jumlah ini baru mencapai 30% dari jumlah 460 orang dosen secara keseluruhan.

Rasio antara jumlah dosen dengan mahasiswa dari jumlah 27 program studi hanya terdapat 10 program studi yang memiliki rasio yang ideal antara jumlah dosen dan mahasiswa berkisar antara rasio 1:20. Sedangkan 17 program studi memiliki rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang tidak ideal, antara melebihi rasio ideal atau kurang dari rasio ideal.

Proses pembelajaran bermutu didukung oleh ketersediaan dosen yang memiliki mutu yang unggul, menurut [Soraya \(2018\)](#) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Seluruh dosen dituntut menunjukkan kinerja yang bermutu, dimana dosen seyogyanya aktif, kreatif, inovatif dan produktif dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidangnya guna menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Universitas secara terprogram dan berkesinambungan melakukan program pengembangan profesionalisme dan mutu dosen, melalui program peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Upaya universitas dalam meningkatkan kualifikasi akademik dosen diwujudkan dengan memberikan dorongan serta memfasilitasi dosen dengan memberikan beasiswa atau memberikan keleluasaan dalam mengatur waktu kerja sehingga dosen bersedia meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan melakukan studi lanjut baik di dalam maupun di luar negeri.

Merujuk kepada hasil penelitian Sunhaji (2012) bahwa program untuk meningkatkan kualifikasi ditempuh melalui kegiatan peningkatan kualifikasi pendidikan sampai jenjang minimal yang ditetapkan yakni jenjang Strata 2 (magister). Sedang upaya pengembangan kompetensi dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan Asosiasi Profesi, *Focus Group Discussion* (FGD), konsorsium dosen dan juga melalui pelaksanaan penelitian ilmiah. Sehingga melalui beberapa program tersebut kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dosen terpenuhi.

Terdapat program-program pengembangan kompetensi dosen yang dilakukan cukup menarik untuk dikaji.

- 1) Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) program ini dilaksanakan dalam upaya membina atau membimbing secara intensif para dosen baru, melalui program PEKERTI dosen diberikan pemahaman mengenai dasar-dasar teknis instruksional pembelajaran seperti filsafat pendidikan, etika dan moral dalam pembelajaran, kurikulum di perguruan tinggi, perumusan perangkat pembelajaran, memahami konsep dasar mengenai perumusan capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*), media pembelajaran, pemahaman mengenai sistematika RPS dan Praktek penyusunan RPS, serta dilengkapi dengan pembelajaran berupa pelaksanaan *Peer Teaching*.
- 2) Program *Applied Approach* (AA) merupakan program pengembangan dosen lanjutan yang lebih membekali dosen mengenai bagaimana merekonstruksi kurikulum dan merekonstruksi proses pembelajaran. Melalui Program AA ini peserta memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan kurikulum Program Studi berbasis KKNI, Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Evaluasi Pembelajaran dan perumusan instrumen evaluasi serta pengetahuan mengenai rekonstruksi kontrak mata kuliah; dan rekonstruksi mata kuliah.
- 3) Program magang dosen Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dilakukan dalam waktu 1 tahun bagi perguruan tinggi negeri baru (PTN baru), di mana terdapat 3 dosen UNSIKA yang dimagangkan di perguruan tinggi yang telah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) seperti Universitas Airlangga (UNAIR) dan Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mempelajari berbagai program tata kelola terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di perguruan tinggi tempat dosen melaksanakan program magang.
- 4) *Leasson Study*, merupakan program peningkatan mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen secara kolaboratif bersama rekan-rekan dosen dengan fokus utama pada aktivitas mahasiswa di dalam kelas.

Program-program peningkatan mutu dosen tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perbedaan mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen, bahkan lebih jauh adalah dosen yang berlatar belakang keilmuan kependidikan dengan dosen yang tidak berlatar belakang keilmuan kependidikan. Perbedaan latar belakang disiplin keilmuan tersebut tentunya akan secara signifikan berpengaruh dalam penyelenggaraan proses pembelajaran (*learning process*) di kelas. Kompetensi-kompetensi seperti penguasaan terhadap metodologi pembelajaran yang digunakan, penguasaan pendekatan yang digunakan, pemahaman terhadap psikologi peserta didik, kemampuan memotivasi mahasiswa, kemampuan menyelenggarakan komunikasi pembelajaran yang efektif hingga kompetensi dalam menyelenggarakan evaluasi proses pembelajaran secara profesional. Kompetensi

tersebut sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran secara bermutu terutama bagi dosen muda atau lebih jauh untuk mengantisipasi dosen-dosen yang tidak berlatarbelakang bidang keilmuan kependidikan.

Program peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran di universitas menuntut adanya prosedur atau mekanisme peningkatan mutu yang handal (*quality process*) sehingga mampu mencapai standar mutu (*quality standard*) dosen sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai acuan mutunya, dengan melibatkan seluruh unsur kebijakan mulai dari tingkat universitas, fakultas, sampai pada program studi (*quality structures*). Manajemen memfasilitasi terjadinya proses koordinasi, sinkronisasi, (*quality controls cycle*) disertai dengan pembinaan dan pengendalian secara berkelanjutan terhadap mutu dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di universitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa kebijakan mutu yang diimplementasikan lebih memprioritaskan kepada pembangunan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dari pada kebijakan pembangunan yang bersifat infrastruktur. Program peningkatan kualifikasi dosen dilakukan dengan mendorong serta memfasilitasi dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan melakukan studi lanjut, dan hasilnya mulai menunjukkan hasil yang positif ditinjau dari jumlah dosen yang telah dan sedang melakukan studi lanjut ke jenjang strata 3 (program doktor) baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan program peningkatan kompetensi dosen telah dilaksanakan dengan melaksanakan kebijakan dan program-program pengembangan kompetensi dosen sehingga dosen terus ditingkatkan atau dikembangkan kompetensinya dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu di kelas.

Sistem peningkatan mutu dosen di universitas melibatkan tujuh unsur mutu yakni filosofi mutu (*quality philosophy*), standar mutu (*quality standard*), tujuan mutu (*quality goals*), struktur mutu (*quality structures*), proses mutu (*quality process*), siklus penjaminan mutu (*quality controle circle*) dan penilaian mutu (*quality evaluation*). Tujuh unsur mutu ini membentuk keterpaduan dalam melakukan peningkatan mutu dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran bermutu untuk menjawab tuntutan dari *stakeholder* serta untuk memperoleh kepercayaan dari *stakeholder* terhadap mutu proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh universitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. A., & Si, M. (2015). Performance lecturer's competence as the quality assurance. *The International Journal of Social Sciences*, 30(1), 30-45.
- Bungai, J., & Perdana, I. (2018). Evaluation of performance lecturer on implementing tridharma college. *Indonesian Journal of Education Review*, 5(1), 174-182.
- Chotim, Muhammad. (2011). Pengaruh kualifikasi akademik dan pengalaman kerja pada kinerja dosen. *Jurnal Consellia*, 2(1), 1-18.
- Fyfield, M., Henderson, M., Heinrich, E., & Redmond, P. (2019). Videos in higher education: Making the most of a good thing. *Australasian Journal of Educational Technology*, 35(5), 1-7.

- Gaffar, M. F. (2019). Mengembangkan kualitas dosen dan kualitas teaching-learning di perguruan tinggi. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani Perguruan Tinggi*, 1, 5-28.
- Ibrahim, M., & Ledo, N. S. (2018). Process skills approach to develop primary students' scientific literacy: A case study with low achieving students on water cycle. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 296(1), 012030.
- Maurizio, Hanoc Hetharia. Sailah, Illah. & Yulianda, Fredinan. (2019). Do motivation and competence influence civil-service lecturers' performance and academic grade promotion. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 7(1). 1-10.
- Mishra, S., & Panda, S. (2007). Development and factor analysis of an instrument to measure faculty attitude towards e-learning. *Asian Journal of Distance Education*, 5(1), 27-33.
- Mujahidin, Ali. Zuhriah, Fifi. & Khoirianingrum, Ifa. (2018). Pengaruh citra perguruan tinggi dan kompetensi dosen terhadap loyalitas mahasiswa melalui kepuasan mahasiswa pada perguruan tinggi swasta (studi pada IKIP PGRI Bojonegoro). *Jurnal Al-Tijarah*, 4(2), 49-66.
- Pertiwi, Erlani. Komariah, Aan & Achmad, Dedy Kurniady. (2019). Motivasi dan iklim kerja dalam meningkatkan kualitas mengajar dosen. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2), 195-205.
- Satori, D., & Suryana, A. (2013). Peningkatan kualitas kerja melalui pola pembinaan (capacity building) dosen muda pada program studi Administrasi Pendidikan SPs UPI. *Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM Universitas Pendidikan Indonesia*. 13(1), 28- 42.
- Siswandari, S., & Susilaningsih, S. (2013). Dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 487-498.
- Soraya, N. (2018). Analisis persepsi mahasiswa terhadap kompetensi dosen dalam mengajar pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas, Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. *Tadrib Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 184-204.
- Sufianti, A., & Permana, J. (2015). Pengaruh motivasi kerja dan kompetensi profesional terhadap kinerja dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1), 14-25.
- Suganda, T. (2019). Urgensi penyelenggaraan pelatihan kompetensi didaktik dosen dan pembentukan lembaga pengembangan sumber daya insani di perguruan tinggi. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani Perguruan Tinggi*, 1, 73-94.
- Sugiyanto, S., Slamet, S., & Sugiyono, S. (2016). Pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan dosen vokasi pada pendidikan vokasional di Lampung. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6(3), 292-304.
- Sunhaji. (2012). Strategi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru (Undang-Undang Guru dan Dosen dan Standar Nasional pendidikan). *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 12(2), 279-297.

Swann, J., & Ecclestone, K. (2006). Improving lectures' assessment practice in higher education: a problem-based approach. *Educational Action Research*, 7(1), 62-87.